



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 55.27 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan perubahan organisasi hasil penyederhanaan struktur organisasi;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah, perlu mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman



Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
2. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
3. Satuan organisasi adalah sekretariat, bidang, subbagian, kelompok substansi, dan unit pelaksana teknis daerah lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah.
4. Kelompok Substansi adalah jabatan fungsional yang ditetapkan sebagai subkoordinator untuk substansi yang diampu.
5. Kepala satuan organisasi adalah kepala satuan organisasi lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Sleman.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kedudukan Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam susunan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;



- b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan terdiri dari:
 - 1. Kelompok Substansi Pendaftaran;
 - 2. Kelompok Substansi Pendataan; dan
 - 3. Kelompok Substansi Penetapan.
 - d. Bidang Penagihan dan Pengembangan terdiri dari:
 - 1. Kelompok Substansi Penagihan;
 - 2. Kelompok Substansi Keberatan, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan; dan
 - 3. Kelompok Substansi Pengembangan Pendapatan Asli Daerah.
 - e. Bidang Perbendaharaan terdiri dari:
 - 1. Kelompok Substansi Belanja; dan
 - 2. Kelompok Substansi Pengelolaan Kas Daerah.
 - f. Bidang Anggaran terdiri dari:
 - 1. Kelompok Substansi Analisis Anggaran;
 - 2. Kelompok Substansi Perencanaan Anggaran; dan
 - 3. Kelompok Substansi Pengendalian Anggaran.
 - g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari:
 - 1. Kelompok Substansi Akuntansi dan Evaluasi; dan
 - 2. Kelompok Substansi Pelaporan.
 - h. Bidang Aset terdiri dari:
 - 1. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pengadaan Aset;
 - 2. Kelompok Substansi Pemanfaatan dan Pengamanan Aset; dan
 - 3. Kelompok Substansi Penatausahaan dan Pengendalian Aset.
 - i. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
 - (4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Kelompok Substansi dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh Subkoordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris atau Kepala Bidang sesuai pengelompokan fungsi yang menjadi ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya.



- (6) Unit Pelaksana Teknis Daerah dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (7) Bagan susunan organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 4

- (1) Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
- (2) Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan fungsi penunjang keuangan;
 - c. pelaksanaan, pelayanan, pembinaan dan pengendalian fungsi penunjang keuangan;
 - d. evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang keuangan;
 - e. pelaksanaan kesekretariatan badan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sekretariat

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.



Pasal 6

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. pelaksanaan urusan umum;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- g. pelaksanaan belanja pejabat pengelola keuangan daerah;
- h. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Paragraf 2

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.

Pasal 8

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan perlengkapan, keamanan dan kebersihan;
- e. pelaksanaan dan pengoordinasian perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pengendalian aset;
- f. pengelolaan dokumentasi dan informasi;
- g. pelaksanaan analisis kebutuhan jumlah dan jenis jabatan;
- h. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;



- i. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian; dan
- j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 3
Subbagian Keuangan

Pasal 9

Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
- d. pelaksanaan belanja pejabat pengelola keuangan daerah; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan.

Paragraf 4
Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 10

Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.

Pasal 11

Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. pengoordinasian pelaksanaan dan pengembangan inovasi Badan Keuangan dan Aset Daerah;



- e. pelaksanaan dan pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi.

Bagian Ketiga

Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan, membina, dan mengendalikan pendaftaran, pendataan, dan penetapan pajak daerah.

Pasal 13

Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan;
- b. perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, dan penetapan pajak daerah;
- c. pelaksanaan pendataan pajak daerah;
- d. pelaksanaan pendaftaran pajak daerah;
- e. pelaksanaan dan pembinaan penetapan pajak daerah; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan.

Paragraf 2

Kelompok Substansi Pendaftaran

Pasal 14

Kelompok Substansi Pendaftaran mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pendaftaran pajak daerah.



Pasal 15

Kelompok Substansi Pendaftaran dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pendaftaran;
- b. perumusan kebijakan teknis pendaftaran pajak daerah;
- c. pelaksanaan pendaftaran calon wajib pajak daerah;
- d. pelaksanaan pelayanan pajak daerah yang berbasis teknologi informasi;
- e. pelaksanaan dan pemutakhiran basis data pajak daerah;
- f. pelaksanaan penerbitan dan penyampaian SPPT PBB; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Pendaftaran.

Paragraf 3

Kelompok Substansi Pendataan

Pasal 16

Kelompok Substansi Pendataan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan pajak daerah.

Pasal 17

Kelompok Substansi Pendataan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pendataan;
- b. perumusan kebijakan teknis pendataan pajak daerah;
- c. pelaksanaan pendataan subyek dan objek pajak daerah;
- d. pelaksanaan pengawasan wajib pajak daerah;
- e. pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah;
- f. pelaksanaan administrasi benda berharga; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Pendataan.

Paragraf 4

Kelompok Substansi Penetapan

Pasal 18

Kelompok Substansi Penetapan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan penetapan pajak daerah.



Pasal 19

Kelompok Substansi Penetapan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Penetapan;
- b. perumusan kebijakan teknis penetapan pajak daerah;
- c. pelaksanaan penetapan pajak daerah; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Penetapan.

Bagian Keempat

Bidang Penagihan dan Pengembangan

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

Bidang Penagihan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengendalikan penagihan pajak daerah, pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah, dan pengembangan pendapatan asli daerah.

Pasal 21

Bidang Penagihan dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Penagihan dan Pengembangan;
- b. perumusan kebijakan teknis penagihan pajak daerah, pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah, dan pengembangan pendapatan asli daerah;
- c. pelaksanaan penagihan dan pengendalian penerimaan pajak daerah;
- d. pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah;
- e. pengembangan pendapatan asli daerah;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Penagihan dan Pengembangan.



Paragraf 2
Kelompok Substansi Penagihan

Pasal 22

Kelompok Substansi Penagihan mempunyai tugas menyiapkan bahan penagihan penerimaan pajak daerah.

Pasal 23

Kelompok Substansi Penagihan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja kelompok substansi penagihan;
- b. perumusan kebijakan teknis penagihan, pengendalian, pembukuan dan pelaporan, dan pelayanan restitusi pajak daerah;
- c. pelaksanaan penagihan pajak daerah;
- d. pelaksanaan pengendalian penerimaan pajak daerah;
- e. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan pajak daerah;
- f. pelaksanaan pelayanan restitusi pajak daerah; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Penagihan.

Paragraf 3

Kelompok Substansi Keberatan, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 24

Kelompok Substansi Keberatan, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah.

Pasal 25

Kelompok Substansi Keberatan, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Keberatan, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah;
- c. pelaksanaan pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Keberatan, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan.



Paragraf 4

Kelompok Substansi Pengembangan Pendapatan Asli Daerah

Pasal 26

Kelompok Substansi Pengembangan Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pendapatan asli daerah.

Pasal 27

Kelompok Substansi Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pengembangan Pendapatan Asli Daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis pengembangan pendapatan asli daerah;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pendapatan asli daerah;
- d. pelaksanaan analisis dan pengembangan pendapatan asli daerah; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Pengembangan Pendapatan Asli Daerah.

Bagian Kelima

Bidang Perbendaharaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 28

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengendalikan belanja dan pengelolaan kas daerah.

Pasal 29

Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Perbendaharaan;
- b. perumusan kebijakan teknis penatausahaan keuangan daerah;
- c. pelaksanaan dan pembinaan penatausahaan belanja daerah;
- d. pelaksanaan pengelolaan kas daerah; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Perbendaharaan.



Paragraf 2

Kelompok Substansi Belanja

Pasal 30

Kelompok Substansi Belanja mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pembayaran belanja daerah.

Pasal 31

Kelompok Substansi Belanja dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Belanja;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pembayaran belanja daerah;
- c. pelaksanaan pengelolaan belanja daerah;
- d. pembinaan dan pengendalian penatausahaan belanja daerah; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Belanja.

Paragraf 3

Kelompok Substansi Pengelolaan Kas Daerah

Pasal 32

Kelompok Substansi Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian kas daerah .

Pasal 33

Kelompok Substansi Pengelolaan Kas Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pengelolaan Kas Daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan kas daerah;
- c. pelaksanaan penatausahaan kas daerah;
- d. pelaksanaan pengendalian kas daerah; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Pengelolaan Kas Daerah.



Bagian Keenam
Bidang Anggaran

Paragraf 1
Umum

Pasal 34

Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan analisis, perencanaan, dan pengendalian anggaran.

Pasal 35

Bidang Anggaran dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Anggaran;
- b. perumusan kebijakan teknis analisis, perencanaan, dan pengendalian anggaran daerah;
- c. pelaksanaan analisis anggaran daerah;
- d. pelaksanaan perencanaan anggaran daerah
- e. pelaksanaan pengendalian anggaran daerah; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Anggaran.

Paragraf 2

Kelompok Substansi Analisis Anggaran

Pasal 36

Kelompok Substansi Analisis Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian analisis dan pembiayaan anggaran.

Pasal 37

Kelompok Substansi Analisis Anggaran dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Analisis Anggaran;
- b. perumusan kebijakan teknis analisis potensi sumber dana dan pembiayaan anggaran;
- c. analisis potensi sumber dana dan pembiayaan daerah;



- d. penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA/PPAS Perubahan);
- e. pelaksanaan pengelolaan investasi daerah;
- f. pelaksanaan administrasi hibah dana daerah; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Analisis Anggaran.

Paragraf 3

Kelompok Substansi Perencanaan Anggaran

Pasal 38

Kelompok Substansi Perencanaan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian perencanaan anggaran.

Pasal 39

Kelompok Substansi Perencanaan Anggaran dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Perencanaan Anggaran;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan anggaran;
- c. penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran perangkat daerah dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran perangkat daerah;
- e. penyusunan dokumen penyediaan dana dan anggaran kas;
- f. penyusunan informasi penganggaran daerah; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Perencanaan Anggaran.

Paragraf 4

Kelompok Substansi Pengendalian Anggaran

Pasal 40

Kelompok Substansi Pengendalian Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pengendalian anggaran.



Pasal 41

Kelompok Substansi Pengendalian Anggaran dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pengendalian Anggaran;
- b. perumusan kebijakan teknis pengendalian penganggaran daerah;
- c. penyusunan peraturan penganggaran daerah;
- d. pelaksanaan pengendalian penganggaran daerah; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Pengendalian Anggaran.

Bagian Ketujuh

Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Paragraf 1

Umum

Pasal 42

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan dan membina akuntansi keuangan daerah dan pelaporan keuangan daerah.

Pasal 43

Bidang Akuntansi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
- b. perumusan kebijakan teknis akuntansi keuangan daerah dan pelaporan keuangan daerah;
- c. pelaksanaan dan pembinaan akuntansi keuangan daerah;
- d. pelaksanaan dan pembinaan penyusunan laporan keuangan daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi realisasi keuangan daerah; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

Paragraf 2

Kelompok Substansi Akuntansi dan Evaluasi

Pasal 44

Kelompok Substansi Akuntansi dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan akuntansi keuangan daerah dan evaluasi realisasi keuangan daerah.



Pasal 45

Kelompok Substansi Akuntansi dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Akuntansi dan Evaluasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pembinaan akuntansi keuangan daerah dan pelaksanaan evaluasi realisasi keuangan daerah ;
- c. pelaksanaan akuntansi keuangan daerah;
- d. pembinaan pelaksanaan akuntansi perangkat daerah;
- e. pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi barang milik daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi realisasi keuangan daerah; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Akuntansi dan Evaluasi.

Paragraf 3

Kelompok Substansi Pelaporan

Pasal 46

Kelompok Substansi Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan penyusunan laporan keuangan daerah.

Pasal 47

Kelompok Substansi Pelaporan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pelaporan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pelaporan keuangan daerah dan pembinaan pelaporan keuangan perangkat daerah;
- c. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan daerah;
- d. pembinaan pelaporan keuangan perangkat daerah; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Pelaporan.

Bagian Kedelapan

Bidang Aset

Paragraf 1

Umum

Pasal 48

Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan dan membina pengelolaan barang milik daerah.



Pasal 49

Bidang Aset dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Aset;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan kebutuhan pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah;
- c. pelaksanaan dan pembinaan perencanaan dan pengadaan barang milik daerah;
- d. pelaksanaan dan pembinaan pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah;
- e. pelaksanaan dan pembinaan penatausahaan dan pengendalian barang milik daerah; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Aset.

Paragraf 2

Kelompok Substansi Perencanaan dan Pengadaan Aset

Pasal 50

Kelompok Substansi Perencanaan dan Pengadaan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan perencanaan dan pengadaan barang milik daerah.

Pasal 51

Kelompok Substansi Perencanaan dan Pengadaan Aset dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Perencanaan dan Pengadaan Aset;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengadaan barang milik daerah;
- c. penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- d. pengadaan barang milik daerah sesuai dengan kewenangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
- e. penyusunan penetapan status penggunaan barang milik daerah;
- f. pengurusan status hukum barang daerah; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Perencanaan dan Pengadaan Aset.



Paragraf 3

Kelompok Substansi Pemanfaatan dan Pengamanan Aset

Pasal 52

Kelompok Substansi Pemanfaatan dan Pengamanan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah.

Pasal 53

Kelompok Substansi Pemanfaatan dan Pengamanan Aset dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pemanfaatan dan Pengamanan Aset;
- b. perumusan kebijakan teknis pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pemindahtanganan, dan penghapusan barang milik daerah;
- c. pelaksanaan pengamanan fisik barang milik daerah sesuai dengan kewenangan;
- d. penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah;
- e. pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan kewenangan;
- f. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah sesuai dengan kewenangan;
- g. pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Pemanfaatan dan Pengamanan Aset.

Paragraf 4

Kelompok Substansi Penatausahaan dan Pengendalian Aset

Pasal 54

Kelompok Substansi Penatausahaan dan Pengendalian Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan penatausahaan dan pengendalian barang milik daerah.

Pasal 55

Kelompok Substansi Penatausahaan dan Pengendalian Aset dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Penatausahaan dan Pengendalian Aset;
- b. perumusan kebijakan teknis penilaian, penatausahaan, dan pengendalian barang milik daerah;



- c. pelaksanaan penatausahaan dan pengendalian barang milik daerah;
- d. pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan barang milik daerah;
- e. pelaksanaan penilaian barang milik daerah; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Penatausahaan dan Pengendalian Aset;

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 56

Unit Pelaksana Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB IV
JABATAN FUNGSIONAL DAN KELOMPOK SUBSTANSI

Bagian Kesatu
Jabatan Fungsional

Pasal 57

- (1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan sebagian tugas Badan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Penetapan, pengangkatan, dan penempatan jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jumlah jabatan fungsional disusun sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kelompok Substansi

Pasal 58

- (1) Dalam pelaksanaan tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan sebagian tugas Badan Keuangan dan Aset Daerah ditetapkan kelompok substansi sesuai dengan pengelompokan fungsi yang menjadi ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya.



- (2) Pada kelompok substansi ditetapkan Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional yang selanjutnya disebut Subkoordinator sesuai ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Subkoordinator dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pelayanan fungsional pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan fungsi.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memimpin sekelompok substansi pejabat fungsional dan pejabat pelaksana dalam pelaksanaan tugas.
- (5) Penetapan Subkoordinator ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Badan

Pasal 59

- (1) Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Bagian Kedua

Kepala Badan

Pasal 60

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.



- (2) Kepala Badan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Sekretaris

Pasal 61

- (1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala Badan, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Bagian Keempat

Satuan Organisasi

Pasal 62

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Badan.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.

Pasal 63

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya, pejabat pelaksana, dan/atau pejabat fungsional.



- (2) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing.

Pasal 65

- (1) Setiap kepala satuan organisasi pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh atasan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kinerja.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 66

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat penataan kewenangan, personil, peralatan, pembiayaan, dan dokumen yang diperlukan dalam penataan perangkat daerah selesai dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Sleman Nomor 28.2 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 28.2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 21 Desember 2021

BUPATI SLEMAN,

ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 21 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,


ttd.

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021 NOMOR 55.27



SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN



BUPATI SLEMAN,

ttd.


KUSTINI SRI PURNOMO

— : Garis Komando
- - - : Garis Koordinasi



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 55.27 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



_____ : Garis Komando

----- : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,

ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

